

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penerimaan utama pemerintah untuk membiayai operasional pemerintahan. Perhatian pemerintah pada saat ini terhadap pajak cukup besar karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas yang telah diketahui mengalami penurunan dalam beberapa tahun ini. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat.

Menurut P.J.A. Adriani dalam, buku Oloan Simanjuntak:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹

Berdasarkan uraian di atas maka dijelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara dan pembayarannya dapat dipaksakan oleh pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat (fiskus) atau merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan. Salah satu yang termasuk kedalamnya yakni Pajak Penghasilan Pasal 21.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan:

¹ Oloan Simanjuntak, dkk., **Materi Kuliah Hukum Pajak**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2009, hal. 26.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.²

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa PPh 21 mengatur tentang pajak penghasilan yang diterima dari pegawai atau pekerja atas kegiatan yang dilakukan. Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya bergantung pada keadaan pribadi penerima penghasilan menyangkut status kawin atau tidaknya wajib pajak serta wajib pajak serta menyangkut jumlah anaknya (tanggungan) pada awal tahun pajak.

Pelaporan PPh Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT Tahunan ini digunakan sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan juga untuk melaporkan pembayaran atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selain Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), juga melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara.

Balai Penelitian Sungei Putih merupakan instansi yang bergerak di bidang unit kerja penelitian dan pengembangan perkaretan. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yang besar,

² <http://blogpajak.com/pengertian-pph-pasal-21/>

sehingga menarik untuk dilakukan penelitian mengenai cara perusahaan dalam melakukan pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan pada karyawan. Fenomena yang ditemukan dalam perhitungan pajak pada perusahaan adalah: Jumlah pajak penghasilan yang dihitung perusahaan terlalu kecil jika dihitung dari jumlah keseluruhan penghasilan karyawan. Masih terdapat jenis penghasilan karyawan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 21, sehingga penghasilan bruto yang dikenakan pajak menjadi terlalu kecil. Kesalahan tersebut menyebabkan penghasilan neto yang dihitung menjadi terlalu kecil, yang berarti pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan juga menjadi terlalu kecil. Berdasarkan alasan tersebut penulis terdorong untuk memilih judul skripsi : **“Tinjauan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa di Balai Penelitian Sungei Putih”**.

1.2. Perumusan Masalah

Menurut Sumadi Suryabrata :

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* dan *das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.³

Pada penulisan skripsi ini, penulis ingin membatasi permasalahan yang akan diteliti, pajak penghasilan 21 pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa di Balai Penelitian Sungei Putih

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan adalah:

“Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang menyangkut penghasilan pegawai tetap perusahaan telah sesuai dengan Pasal 21 (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008) yang berlaku di Indonesia”

³ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapanbelas: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hal 21.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan atau menguraikan tata cara Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran PPh pasal 21 pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa di Balai Penelitian Sungei Putih sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
2. Menjelaskan atau menguraikan bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa di Balai Penelitian Sungei Putih sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, untuk meningkatkan atau memperdalam kasanah berfikir dalam hal Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
2. Bagi Perusahaan, untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pusat Penelitian Karet Tanjung Morawa di Balai Penelitian Sungei Putih yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.
3. Bagi Universitas, penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pedoman dan menjadi sumbangan pemikiran atau refrensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak sebagai penerimaan pemerintah telah lama diterapkan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak oleh semua negara. Seiring dengan perkembangan zaman maka pengertian akan pajak pun semakin banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat sehingga, perlu adanya pemahaman yang baik dan tepat mengenai pengertian pajak. Berikut ini ada beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Menurut P.J.A. Adriani dalam buku Oloan Simanjuntak. Beliau menyatakan :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴

Sementara beberapa ahli lainnya membuat pengertian pajak sebagai berikut :

1. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan :

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.⁵

2. Rohcmat Soemitro menyatakan :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

⁴ Oloan Simanjuntak, dkk., **Mater** Nommensen, Medan, 2009, hal. 26.

Hukum Pajak: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Ketiga: Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 2.

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁶

Dari definisi–definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri–ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pemungutan pajak didasarkan pada undang – undang dan aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pengertian Penghasilan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh seseorang atas suatu aktivitas ekonomi yang dilakukannya yang dapat memberikan tambahan kekayaan bagi orang tersebut.

Setelah penulis menuliskan pengertian pajak dan pengasilan, maka pengertian pajak penghasilan menurut Supramono dalam bukunya mengenai Perpajakan Indonesia mendefenisikan pengertian Pajak Penghasilan yaitu:

... pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.⁷

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia:

⁶ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Kelimabelas: Andi, Yogyakarta, 2008, hal. 1.

⁷ Supramono, dan Theresia Woro Damayanti, **Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan**, Edisi Pertama: Andi, Yogyakarta, 2005, hal. 20.

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.⁸

Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.⁹

Pembayaran pajak penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak–pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah dengan berlakunya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 sejak 1 Januari 2009 maka pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut diantaranya adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif PPh Orang Pribadi. Sebagai Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 yang baru Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

2.2. Fungsi Pajak

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan**: Salemba Empat, Jakarta, 2009, PSAK No.46 Paragraf 07, Seksi 46.2

⁹ Didik Budi Waluyo, **Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26**, Warta Mitra Mandiri, Jakarta, 2009, hal. 1.

Pajak mempunyai fungsi yang sangat luas , dan pada umumnya dikenal dengan fungsi utama, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi Anggaran (*Budgeteir*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Dengan fungsi mengatur ini pemerintah menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.¹⁰

Dalam perpajakan ada sarana atau alat bantu yang diperlukan untuk menunjang dari pada pajak itu sendiri antara lain adalah NPWP dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak** adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang merupakan kartu identitas wajib pajak jika berhubungan dengan pajak.

Ada empat fungsi NPWP, yaitu :

1. Mengetahui Identitas wajib pajak.
2. Guna memenuhi salah satu kewajiban-kewajiban perpajakan.
3. Guna mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu, misalnya Kantor Pembendaharaan Negara, izin usaha, Kantor migrasi bea dan cukai.
4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi Perpajakan.

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, **Op. Cit.**, hal. 19.

- b. **Surat Tagihan Pajak (STP)**, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STP diterbitkan apabila pajak penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- c. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**, yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan besarnya jumlah yang harus dibayar.
- d. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)**, yaitu surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- e. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- f. **Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- g. **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)**, yaitu surat keputusan kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai Pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak.

2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Untuk memudahka pemungutan pajak maka perlu sistem pemungutan yang efektif. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain :

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri – ciri *Official Assesment System* :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini fiskus wajib cukup dominan dalam penghitungan dan penetapan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas dimana masyarakat selaku subjek/wajib pajak dipandang belum mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.

2. *Self Assesment System*

Self Assesment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri dari sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem *self assessment* ini umumnya diterapkan pada jenis pajak dimana wajib pajak dipandang cukup mampu untuk disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri.

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.¹¹

2.4. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

2.4.1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ *Ibid*, hal. 79-80.

Penerima penghasilan (subjek pajak) yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain :

1. **Pejabat Negara, yaitu :**
 - a. **Presiden dan wakil presiden**
 - b. **Ketua, wakil ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;**
 - c. **Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan**
 - d. **Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan Hakim Mahkamah Agung**
 - e. **Ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung**
 - f. **Menteri, menteri Negara, dan menteri muda**
 - g. **Jaksa Agung**
 - h. **Gubernur dan wakil gubernur kepala daerah provinsi**
 - i. **Bupati dan wakil bupati kepala daerah kabupaten**
 - j. **Walikota dan wakil walikota.**
 2. **Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS Pusat-pusat, PNS Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.**
 3. **Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.**
 4. **Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.**
 5. **Tenaga lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima atau memperoleh imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.**
 6. **Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.**
 7. **Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.**
 8. **Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.**
 9. **Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.¹²**
- 2.4.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

¹² Siti Resmi, **Perpajakan: Teori & Kasus**, Buku Satu, Edisi Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 146-147.

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1),(2),(3), dan (4) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 31/PJ/2009 mengatur mengenai objek Pajak Penghasilan Pasal 21, antara lain :

1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
 - c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau

mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;

- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari:
 1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7).
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penveramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta bidang atau rapat;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
 10. Peserta perlombaan;

11. Petugas penjaja barang dagangan;
 12. Petugas dinas luar asuransi;
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
 3. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
 4. Dalam hal pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, dalam memberikan jasa yang bersangkutan memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.4.3. Yang Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- a. **Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;**
- b. **Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan (*deemed profit*);**
- c. **Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;**
- d. **Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.¹³**

2.5. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Mekanisme atau cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu Wajib Pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun.

Mekanisme atau prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung semua penghasilan bruto dan berbagai jenis pengurangan.
- b. Penghasilan bruto disesuaikan dengan pengurangan, menghasilkan penghasilan neto.
- c. Penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak (untuk diri wajib pajak/wajib pajak kawin/anak maksimum 3 orang), menghasilkan penghasilan kena pajak.
- d. Penghasilan kena pajak dikali dengan 5 % menghasilkan pajak penghasilan pasal 21.

¹³ Mardiasmo, **Perpajakan: Edisi Revisi 2006**, Edisi Keempatbelas: Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 155.

Dari mekanisme perhitungan pajak di atas maka unsur-unsur utama dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto, dan penghasilan tidak kena pajak

1. Pengurangan dalam Perhitungan PPh Pasal 21

A. Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2009, besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp. 108.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

B. Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap adalah :

“Biaya jabatan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”.¹⁴

¹⁴ Didik Budi Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

A. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Orang Pribadi

		Setahun	Sebulan
A	Untuk diri pegawai	Rp. 13.200.000,00	Rp. 1.100.000,00
B	Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.200.000,00	Rp. 100.000,00
C	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.	Rp. 1.200.000,00	Rp. 100.000,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2012

Dalam hal ini karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c.

B. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Tahun 2009

Menurut Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

- a. **Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;**
- b. **Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;**
- c. **Rp. 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); dan**
- d. **Rp. 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.¹⁵**

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditetapkan tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tabel 2.2

Tarif PPh menurut Pasal 17 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 untuk Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)

¹⁵ **Pajak Penghasilan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008**, Cetakan Pertama: Best Publisher, Yogyakarta, 2010, hal. 23-24.

Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

Sumber: Supramono dan Theresia Woro Damayanti, **Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan**, Edisi Pertama: Andi, Yogyakarta, 2010, hal. 56.

4. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21

A. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut:

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
 - b. Untuk Perusahaan yang masuk dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
 - c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuran pensiun; iuran Jaminan Hari Tua; iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan neto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 17221 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.
- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a, atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar :
 - Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja yang lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.¹⁶

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap

Aturan dan cara penghitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut :

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :

- a. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- b. Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

¹⁶ Mardiasmo, *Op. Cit.*, hal 163-164.

- c. Selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.¹⁷

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Dengan Gaji Bulanan.

Inggou David Purba bekerja pada perusahaan *PT. Braja Sakti* dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak. Inggou David Purba menerima gaji Rp.4.000.000,00 sebulan. *PT. Braja Sakti* mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp.10.000,00 dan Rp.6.000,00 sebulan.

PT. Braja Sakti menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar Rp. 10.000,00 sedangkan Inggou David Purba membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 40.000,00 setiap bulan. Disamping itu *PT. Braja Sakti* juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. *PT. Braja Sakti* membayar iuran pensiun untuk Inggou David Purba ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, setiap bulan Rp. 30.000,00 sedangkan Inggou David Purba membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp. 4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 10.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp. 6.000,00 +
Penghasilan Bruto	Rp. 4.016.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan:	
5% x Rp. 4.016.000,00	Rp. 200.800,00
Iuran Pensiun	Rp. 50.000,00
Iuran THT	Rp. 40.000,00 +

¹⁷ *Ibid.*, hal. 166.

		(Rp. 290.800,00)
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 3.725.200,00
Penghasilan Neto Setahun adalah 12 x Rp. 3.725.200,00		Rp. 44.702.400,00
PTKP		
Untuk WP sendiri	Rp. 15.840.000,00	
Tambahan WP Kawin	<u>Rp. 1.320.000,00 +</u>	
		(Rp. 17.160.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 27.542.400,00
Pembulatan		Rp. 27.542.000,00
PPh Pasal 21 Terutang:		
5% x Rp. 27.542.000,00	= Rp. 1.377.100,00	
PPh Pasal 21 Sebulan:		
Rp. 1.377.100,00 : 12	= Rp. 114.758,00 ¹⁸	

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Karyawan Kawin

Delvi, MSi adalah karyawan yang bekerja pada PT. Karya Cipta dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak. Delvi, MSi menerima gaji Rp.3.500.000,00 sebulan. PT. Karya Cipta mengikuti program pensiun dan Jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp. 40.000,00 sebulan, Delvi, MSi membayar iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua masing-masing sebesar Rp.30.000,00 dan Rp.6.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan Pemda setempat Delvi, MSi bertempat tinggal diketahui bahwa suami Delvi, MSi tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar Rp.15.000,00 dan Rp.5.000,00 dibayar oleh pemberi kerja.

Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp. 3.500.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 15.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp. 5.000,00 +</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 3.520.000,00

¹⁸ Siti Resmi, **Op.Cit**, hal. 149.

Pengurangan		
Biaya Jabatan		
5% x Rp. 3.520.000,00	Rp. 176.000,00	
Iuran Pensiun	Rp. 30.000,00	
Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp. 6.000,00 +</u>	
		(Rp. 212.000,00)
Penghasilan neto sebulan		Rp. 3.308.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		
12 x Rp. 3.308.000,00		Rp. 39.696.000,00
PTKP		
Untuk WP Sendiri	Rp. 15.840.000,00	
Tambahan WP Kawin	<u>Rp. 1.320.000,00 +</u>	
		(Rp. 17.160.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 22.536.000,00
PPh Pasal 21 terutang:		
5% x Rp. 22.536.000,00	= Rp. 1.126.800,00	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp. 1.126.800,00 : 12	= Rp. 93.900,00 ¹⁹	

3. Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap.

Karyawati Luna (tidak kawin) bekerja pada PT. Gunung Kembar dengan memperoleh gaji sebesar Rp.2.500.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp.20.000,00 dan Rp.10.000,00 sebulan. Perusahaan juga membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp.5.000,00 setiap bulan. Luna membayar iuran pensiun Rp.30.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp.15.000,00 setiap bulan. Luna membayar iuran pensiun Rp.30.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua Rp.6.000,00 setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp.4.000.000,00

Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ibid, hal. 150.

a) PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus		
Gaji setahun (12 x Rp. 2.500.000,00)		Rp. 30.000.000,00
Bonus		Rp. 4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x Rp. 20.000,00)		Rp. 240.000,00
Premi Jaminan Kematian (12 x Rp. 10.000,00)		<u>Rp. 120.000,00 +</u>
Penghasilan Bruto setahun		Rp. 34.360.000,00
Pengurangan		
Biaya Jabatan		
5% x Rp. 34.360.000,00	Rp. 1.718.000,00	
Iuran pensiun setahun		
12 x Rp. 30.000,00	Rp. 360.000,00	
Iuran Jaminan Hari Tua		
12 x Rp. 6.000,00	<u>Rp. 72.000,00 +</u>	
		<u>(Rp. 2.150.000,00)</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp. 26.210.000,00
PTKP setahun untuk WP		<u>(Rp. 15.840.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 13.370.000,00
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp. 10.370.000,00	=	Rp. 518.500,00
b) PPh Pasal 21 atas Gaji setahun		
Gaji setahun (12 x Rp 2.500.000,00)		Rp. 30.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (12 x Rp. 20.000,00)		Rp. 240.000,00
Premi Jaminan Kematian (12 x Rp. 10.000,00)		<u>Rp. 120.000,00 +</u>
Penghasilan Bruto setahun		Rp. 30.360.000,00
Pengurangan		
Biaya Jabatan		
5% x Rp. 30.360.000,00	Rp. 1.518.000,00	
Iuran Pensiun setahun		
12 x Rp. 30.000,00	Rp. 360.000,00	
Iuran Jaminan Hari Tua		
12 x Rp. 6.000,00	<u>Rp. 72.000,00 +</u>	
		<u>(Rp. 1.950.000,00)</u>
Penghasilan Neto setahun		Rp. 28.410.000,00
PTKP setahun untuk WP		<u>(Rp. 15.840.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 12.570.000,00
PPh Pasal 21 Terutang		
5% x Rp. 12.570.000,00	=	Rp. 628.500,00
c) PPh Pasal 21 atas bonus		
Rp. 628.500 – Rp. 343.500,00	=	Rp. 190.000,00 ²⁰

²⁰ Ibid, hal. 152.

2.6. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pembayaran Pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Membayar sendiri pajak yang terutang
- b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk pemerintah.
- c. Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPh Pasal 24).
- d. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk membayar atau menyetor pajak ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah. Surat Setoran Pajak dapat berupa:

1. SSP Standar

SSP Standar adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan atau berfungsi untuk :

- **Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerimaan Pembayaran;**
- **Sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.**

SSP Standar digunakan untuk semua pembayaran jenis pajak, baik yang bersifat final maupun tidak final, kecuali setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

SSP Standar dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang diperuntukan sebagai berikut:

- **Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak**
- **Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara**
- **Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP**
- **Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran**
- **Lembar ke-5: untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundangan perpajakan yang berlaku.²¹**

²¹ Siti Resmi, *Op. Cit.*, hal. 34-35.

2. SSP Khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang dicetak dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lain yang isinya sesuai dengan ketentuan dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus dicetak khusus kepada yang telah mengadakan kerjasama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan Direktorat Jenderal Pajak.
3. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor) adalah SSP yang digunakan Importir (Wajib Pajak) dalam rangka impor.

2.7. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.7.1. Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- c. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

2.7.2. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

- a. SPT Masa, merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT Tahunan, merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai sarana untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

2.7.3. Prosedur Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam kaitannya dengan pengisian dan pengembalian SPT Pajak, terdapat Wajib Pajak tertentu yang tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT itu. Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak namun karena kepentingan

tertentu]diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Demikian pula untuk Wajib Pajak Luar Negeri juga tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT.

Sebagai salah satu bentuk diterapkannya *self assesment system*, dimana wajib pajak tidak lagi dilayani dan bersikap pasif, melainkan harus bersikap aktif, dalam hal ini bahkan untuk mengambil blanko SPT di tempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh Wajib Pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Lengkap dalam arti semua data dan keterangan yang diminta, dipenuhi dengan permintaan di dalam kolom yang disediakan. Sekaligus disertai / dilampiri dengan data dan keterangan yang diperlukan. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pembukuan, misalnya, mereka harus menyertakan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi. Jelas berarti bahwa informasi yang dimasukkan dalam SPT tersebut harus dituliskan dengan jelas dan mudah dipahami. Benar dalam arti sesuai dengan apa yang senyatanya, sesuai dengan yang seharusnya.

Kebenaran isi SPT ini sangat penting karena dengan berdasarkan keterangan ini pula utang pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan ditetapkan. Oleh karena itu terhadap kesalahan pengisian SPT yang menimbulkan kerugian Negara di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah tindak pidana. Apabial keterangan yang dimasukkan dalam SPT itu tidak benar atau tidak lengkap, yang disebabkan karena kealpaan dari Wajib Pajak, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar. Sementara kalau ketidakbenaran itu karena kesengajaan dari Wajib Pajak, maka ancaman hukumannya lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah SPT itu diisi, Wajib Pajak wajib menandatangani SPT tersebut untuk kemudian menyampaikan kembali ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Penandatanganan dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak Badan maka penandatanganan dilakukan oleh pengurus atau direksi yang mewakili badan dimaksud. Dalam hal ini SPT ditandatangani oleh orang lain selain Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, maka harus disertai dengan surat kuasa.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi (Psl 03/06, P16/00).²²

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 selain berisi data (KMK 534/00) :

- a. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak ;
- b. Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan ;
- c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya

Juga berisi data tambahan paling sedikit tentang :

- a. Jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak ;
- b. Jumlah penghasilan bruto ;
- c. Jumlah pajak yang terutang ;
- d. Jumlah pajak yang sudah disetor ;
- e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak ;
- f. Tanggal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29.²³

Keterangan dan atau dokumen lain yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang.
2. Surat Kuasa khusus dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang

²² Muhammad Rusjdi, **KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)**, Edisi Keempat: Index, Jakarta, 2007, hal. 07-4.

²³ **Ibid**, hal. 07-5.

dalam hal Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia dan Surat Pemberitahuan Masa ditandatangani oleh Ahli Waris.

3. Laporan keuangan atas kegiatan kerjasama operasi bagi Wajib Pajak Kerjasama Operasi (*Joint Operation*).

2.7.4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak ;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.²⁴

²⁴ Y. Sri Pudyatmoko, **Op. Cit.**, hal. 227.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Yang Menjadi Objek Penelitian adalah Balai Penelitian Sungei Putih yang bergerak didalam bidang unit kerja penelitian dan pengembangan perkaretan. Balai Penelitian Sungei Putih berkedudukan di Sungei Putih – Galang Deli Serdang.

3.2. Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan:

a. Data Primer

Data primer dapat berupa opini orang, baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.²⁵

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dimana peneliti harus melakukan tanya jawab atau wawancara kepada pegawai. Sumber data primer diperoleh oleh peneliti dari karyawan perusahaan atau instansi berupa informasi-informasi, struktur organisasi perusahaan dan sejarah singkat perusahaan atau gambaran umum perusahaan yang dibutuhkan peneliti.

b. Data Sekunder

“data sekunder adalah data yang telah ada atau dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digun: 36 | orang ketiga”²⁶

²⁵ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011

Biasanya data sekunder dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu. Informasi yang telah dibentuk menjadi statistik resmi jika digunakan oleh orang lain, maka statistik resmi tersebut merupakan sumber sekunder dan datanya disebut data sekunder.

Data yang diperoleh dari laporan dan data perusahaan seperti: SPT, SSP, daftar gaji, jurnal perpajakan, serta data dari perusahaan yang berhubungan dengan pemotongan pajak penghasilan, seperti:

- a. Sejarah singkat perusahaan.
- b. Struktur Organisasi Perusahaan.
- c. Tugas dan Fungsi setiap bagian dalam struktur organisasi.
- d. Pemotongan pajak penghasilan 21.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah pihak yang ditunjuk oleh Balai Penelitian Sungei Putih untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 dan bagian lain yang berhubungan dengan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

3.3. Populasi dan Sampel

Sugiyono menyatakan bahwa **“Populasi adalah Generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”**.²⁷ Populasi dari penelitian ini adalah pegawai tetap Balai Penelitian Sungei Putih yang berjumlah 25 orang.

Sampel adalah bagian dari unit populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Dari seluruh perhitungan pajak penghasilan [asal 21 atas pegawai tetap

²⁶ Op.Cit

²⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kesebelas: Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 115

pada Balai Penelitian Sungei Putih ini, data yang diambil penulis sebanyak 4 sampel status pegawai tetap sebagai berikut:

- a. TK : Wajib Pajak Tidak Kawin
- b. K/0 : Wajib Pajak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan
- c. K/1 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang
- d. K/2 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang

3.4. Metode Penelitian Data

Untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan diperlukan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan menentukan dan mengumpulkan secara tepat, kemudian menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan skripsi ini.

Metode penelitian data yang digunakan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

... bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.²⁸

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁸ Mardalis, **Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal**, Edisi Pertama, Cetakan Kesebelas: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 28.

Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁹

Penelitian lapangan dilakukan melalui peninjauan secara langsung kepada objek penelitian untuk mengumpulkan data, serta keterangan tentang masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan meminta data struktur organisasi pada Balai Penelitian Sungei Putih.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Interview

“Interview adalah metode komunikasi langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai”.³⁰

Metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan responden, yaitu bagian pajak dan keuangan perusahaan tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah melalui pencatatan dan pengopian atas data-data dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi.

Misalnya: struktur organisasi, iuran jabatan, teori-teori, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁹ **Loc. Cit**

³⁰ **Ibid**, hal.117

3.6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis masalah dan data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan bentuk data yang diperoleh dari perusahaan. Dalam penyusunan skripsi ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari:

1. Metode Deskriptif

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.³¹

Dalam metode analisis deskriptif yang dilakukan adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran mengenai Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Balai Penelitian Sungei Putih.

2. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut”³²

Dalam metode analisis deduktif yang dilakukan dengan cara membandingkan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan teori-teori serta prinsip yang berlaku umum. Hasil analisis tersebut dapat dibuat kesimpulan sebagai hasil perbandingan dan kemudian mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

³¹ Moh. Nazir, **Op. Cit.**, hal. 54.

³² <http://makalah-update.blogspot.com>

